



KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMBAL KULON
NOMOR : 141/53/2022**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYELENGGARAAN FESTIVAL SAPARAN
DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022**

KEPALA DESA NGEMBAL KULON

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Ngembal Kulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngembal Kulon Tahun 2022 maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyelenggaraan Festival Saparan Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 04 Agustus 2022 tentang pembentukan Tim Penyelenggaraan Festival Saparan Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 39);
17. Peraturan Desa Ngembal Kulon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngembal Kulon Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Ngembal Kulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggaraan Festival Saparan Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggaraan Festival Saparan Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Mempersiapkan rencana kegiatan Penyelenggaraan Festival Saparan;
2. Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Festival Saparan;
3. Melaporkan kegiatan Penyelenggaraan Festival Saparan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa Ngembal Kulon ;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngembal Kulon Tahun 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngembal Kulon
Pada tanggal 26 Juli 2022

KEPALA DESA NGEMBAL KULON



MOH KHANAFI

TEMBUSAN :


1. Inspektorat Kabupaten Kudus;
2. Camat Jati;
3. Ketua BPD Desa Ngembal Kulon;
4. Pertiinggal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Ngembal Kulon
 Nomor : 141/53/2022
 Tanggal : 26 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN FESTIVAL SAPARAN (PANITIA)
 DESA NGEMBAL KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
 TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Moh Khanafi	Kepala Desa	Penanggung Jawab Umum	
2.	Noor Yadi	Ketua BPD	Penasehat	
3.	Agus Yulianto	Tokoh Masyarakat	Ketua	
4.	Mulyono	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua	
5.	Sumardi	Karang Taruna	Sekretaris	
6.	Sri Munawaroh	Anggota BPD	Bendahara	
7.	Anis Noor Fauzi	Administrasi Desa	Seksi Sekretariat	
8.	Khanifatul Aliyah	Administrasi Desa	Seksi Sekretariat	
9.	Umi Kulsum	IPPNU	Seksi Acara	
10.	Slamet Al Hasir	Karang Taruna	Seksi Acara	
11.	Ummu Zulfah	Karang Taruna	Seksi Festival	
12.	Muhammad Mursyid H	Karang Taruna	Seksi Festival	
13.	Fatkhuroni	Karang Taruna	Seksi Pentas Seni	
14.	Rochis Hermawan	Karang Taruna	Seksi Pentas Seni	
15.	Kaniya Rahmawati	IPPNU	Seksi Expo	
16.	Edy Setyawan	Karang Taruna	Seksi Expo	
17.	M. Ulin Nuha	Karang Taruna	Seksi Dokumentasi	
18.	Moh. Hufron Huda	Tokoh Pemuda	Seksi Dokumentasi	
19.	Santi Hernita Destanti	Bidan Desa	Seksi PPPK	
20.	M. Haniful Irsyad	Karang Taruna	Seksi Perlengkapan	
21.	M. Ahda Aufo Al Marom	Karang Taruna	Seksi Perlengkapan	
22.	Ngatmin	Anggota BPD	Seksi Perlengkapan	
23.	Nanik Hidayati	Anggota BPD	Seksi Konsumsi	
24.	Tumariyah	Anggota PKK	Seksi Konsumsi	
25.	Heri Prasetyo	Karang Taruna	Seksi Keamanan	

KEPALA DESA NGEMBAL KULON


MOH KHANAFI